

**KEDUDUKAN HUKUM AKTA PERDAMAIAN  
YANG DITETAPKAN OLEH HAKIM MENURUT  
HUKUM ACARA PERDATA<sup>1</sup>**

**Oleh: Rahmadi Putra Papatungan<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan yang mengatur perdamaian pada persidangan perkara perdata dan bagaimana kedudukan hukum akta perdamaian melalui penetapan hakim dalam sidang. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Peran Hakim dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan peradilan perdata guna menegakkan hukum dan keadilan, melalui putusnya diharapkan mampu menerapkan hukum yang benar dan adil, dapat memberi pendidikan dan pelajaran kepada yang berperkara dan masyarakat, memberikan koreksi dengan tegas, memberikan prepensi serta memberi represip dengan tegas, dapat merekayasa tatanan masyarakat pada masa yang akan datang, serta harus mampu juga berperan mendamaikan pihak yang berperkara, yang dalam melakukan peran-peran tersebut tetap berpegang teguh pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Pasal 1858 KUHPerd memberikan posisi hukum yang sangat kuat terkait perdamaian, selain itu juga dalam Pasal 130 HIR mengatur bahwa akta perdamaian itu berkekuatan dan akan dilakukan sebagai keputusan hakim yang biasa, dan terhadap keputusan tersebut tidak dapat dimintakan banding. Dengan kata lain, terhadap perjanjian perdamaian yang telah ditetapkan dalam bentuk putusan tersebut, tidak ada lagi upaya hukum yang dapat dilakukan terhadapnya. 2. Kedudukan akta perdamaian dapat memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa. Akta perdamaian yang ditandatangani akan mengikat para pihak seperti layaknya undang-undang bagi para pihak dan akta perdamaian tersebut memiliki kekuatan eksekutorial apabila dimintakan penetapan kepada hakim. Kekuatan akta

perdamaian dipersamakan dengan kekuatan putusan hakim sehingga tidak dapat dimintakan banding maupun kasasi. Hal tersebut memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak di sisi lainnya sedangkan keadilan didapat dengan adanya win-win solution yang merupakan kehendak dari kesepakatan para pihak.

Kata kunci: Kedudukan hukum, akta perdamaian, hakim, hukum acara perdata

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Sengketa diantara para pihak umumnya merupakan sengketa sosial. Sengketa sosial ini dapat terjadi apabila keinginan dari pihak yang satu berbenturan dengan keinginan pihak yang lain. Apabila masalah atau sengketa sosial itu merupakan perbedaan dalam ruang lingkup tatanan hukum, maka ia akan menjadi masalah/sengketa hukum. Kemudian apabila masalah atau sengketa itu dibawa ke pengadilan untuk diselesaikan secara litigasi, maka ia menjadi perkara di pengadilan.

Terhadap sengketa yang timbul, pada umumnya, para pihak yang bersengketa lebih suka menyelesaikannya sendiri secara musyawarah dengan pihak-pihak yang bersangkutan tanpa melalui atau dengan bantuan dari pihak ketiga. Hal ini dapat bergantung pada itikad baik (*goodwill*) dari kedua belah pihak maupun tingkat kerumitan sengketa itu sendiri. Apabila masing-masing pihak punya tekad yang sungguh-sungguh untuk menyelesaikannya, maka sengketa akan terselesaikan dengan mudah. Tetapi apabila salah satu pihak tidak ada niat yang sungguh-sungguh, maka penyelesaiannya juga akan banyak mengalami kesulitan atau bahkan tidak terselesaikan. Kesungguhan para pihak sangat menentukan berhasil atau tidaknya dalam menyelesaikan sengketa. Akan tetapi apabila sengketa itu tidak mungkin atau tidak berhasil diselesaikan sendiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan tentunya diperlukan adanya pihak ketiga untuk membantu menyelesaikannya. Pihak ketiga ini dapat merupakan orang-perorangan, badan swasta, atau lembaga pemerintah.

Pada prinsipnya pihak-pihak yang berselisih menghendaki penyelesaian yang cepat, tepat, adil dan murah. Hal ini telah menjadi asas

<sup>1</sup> Artikel Skrpsi. Dosen Pembimbing : Berlian Manoppo. SH, MH, Fatma Paparang, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711395

umum dalam penyelesaian sengketa. Hanya masalahnya sekarang, manakah di antara lembaga itu yang paling mampu untuk melaksanakan atas masalah tersebut.<sup>3</sup>Pada umumnya, pihak-pihak yang berselisih itu lebih suka menyelesaikannya pada lembaga-lembaga sosial yang ada di masyarakat, baik yang merupakan perorangan ataupun lembaga (badan) sosial. Terkait dengan penyelesaian sengketa yang demikian, dalam dunia bisnis, mulai berkembang lembaga *Alternative Dispute Resolution* (ADR) di berbagai negara maju sebagai pilihan untuk penyaluran penyelesaian sengketa bisnis.<sup>4</sup>Apabila cara-cara penyelesaian tersebut mengalami jalan buntu, barulah sengketa itu dibawa ke pengadilan sebagai benteng terakhir penyelesaian sengketa. Namun demikian, tidak semua sengketa itu mesti pernah dicoba untuk diselesaikan lewat lembaga sosial yang ada, tetapi ada pula yang langsung dibawa ke pengadilan. Suatu sengketa yang dibawa ke pengadilan, berarti sengketa tersebut diselesaikan secara litigasi. Pada dasarnya suatu perkara selalu terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu<sup>5</sup>:

- 1) Unsur hukum,
- 2) Unsur sengketa, dan
- 3) Unsur manusia.

Apabila salah satu unsur tersebut hilang, maka tidak ada lagi perkara. Kemudian unsur yang manakah yang lebih dahulu muncul daripada yang lain?Barangkali unsur manusialah yang pertama-tama muncul sebelum unsur-unsuryang lain, karena sesungguhnya manusialah yang menjadi sumber masalah. Karena kepentingan manusia itu berbeda-beda, maka seringkali berbenturan dengan orang lain, yang akhirnya menimbulkan sengketa. Sengketa tersebut kemudian bersentuhan dengan hukum. Tiga unsur tersebut akhirnya berintegrasi menjadi satu membentuk suatu perkara.

Timbul pertanyaan, bagaimana konsekuensi hukum atas perdamaian dengan pengukuhan hakim dan perdamaian tanpa pengukuhan hakim? Pasal 1858 KUHPerdata menarik untuk

disimak karena Pasal tersebut menyatakan, sebagai berikut: "Segala perdamaian mempunyai di antara para pihak suatu kekuatan seperti suatu keputusan hakim dalam tingkat yang penghabisan. Tidak dapatlah perdamaian itu dibantah dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan. Berarti perdamaian tersebut mempunyai kekuatan yang sama dengan suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjde*)"

Berdasarkan pemikiran yang dikemukakan diatas, penulis memilik untuk melakukan penulisan skripsi ini dengan judul "kedudukan hukum akta perdamaian yang ditetapkan oleh hakim menurut hukum acara perdata"

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan yang mengatur perdamaian pada persidangan perkara perdata?
2. Bagaimana kedudukan hukum akta perdamaian melalui penetapan hakimdalam sidang?

## C. Metode Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan tipe penelitian "Yuridis normatif" terhadap peranan hakim dalam upaya hukum penyelesaian sengketa perdata melalui lembaga mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 dan pasal 130 HIR, Pasal 158 RBG.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Ketentuan Yang Mengatur Perdamaian Dalam Hukum Acara Perdata (HIR/RBG)

Hukum acara perdata yang berlaku dalam perjanjian damai diatur baik dalam Pasal 130 Herzien Indonesis Reglement (HIR) maupun Pasal 154 Rechtsreglement Buitengewesten (RBG), mendorong para pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat diintensifkan dengan cara mengintegrasikan proses ini. Dalam ketentuan Pasal 130 HIR hakim wajib mendamaikan para pihak, meliputi perdamaian dalam persidangan dimana hakim akan membuat akta perdamaian yang mengikat dan berkekuatan hukum tetap bagi para pihak, dan perdamaian diluar persidangan dengan terlebih dahulu mencabut gugatan (tidak mengikat

<sup>3</sup> M. Yahya Harahap. *Beberapa Tinjauan mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997, hlm. 162.

<sup>4</sup>*Ibid.* hlm. 166.

<sup>5</sup>Mertokusumo, Sudikno.,*Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya, Jakarta, 1992, hal 59.

karena hanya sebagai persetujuan dan dapat diajukan gugatan kembali). Jika pada hari sidang yang telah ditetapkan kedua belah pihak hadir, maka hakim harus berusaha mendamaikan mereka. Pada saat inilah hakim dapat berperan secara aktif sebagaimana dikehendaki oleh HIR/ RBg. Untuk keperluan perdamaian itu sidang lalu diundur untuk memberi kesempatan mengadakan perdamaian. Pada hari sidang berikutnya apabila mereka berhasil mengadakan perdamaian, disampaikanlah kepada hakim di persidangan hasil perdamaiannya, yang lazimnya berupa surat perjanjian di bawah tangan yang tertulis di atas kertas bermaterai. Berdasarkan adanya perdamaian antara kedua belah pihak untuk memenuhi isi perdamaiannya yang telah dibuat antara mereka. Adapun kekuatan putusan perdamaian ini sama dengan putusan biasa dan dapat dilaksanakan seperti putusan-putusan lainnya. Hanya dalam hal ini banding tidak dimungkinkan dan usaha perdamaian ini terbuka sepanjang pemeriksaan di persidangan. Dalam hal perdamaian gagal, maka hakim akan melanjutkan proses pemeriksaan perkara dengan pemeriksaan perkara biasa, namun hakim dalam setiap lanjutan persidangan harus tetap mengupayakan proses perdamaian. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.<sup>6</sup> Tidak ditempuhnya proses mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum, yang dimana hakim dalam pertimbangan putusannya wajib menyebutkan bahwa perkara tersebut telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator yang bersangkutan.<sup>7</sup> Biaya pemanggilan para pihak

untuk menghadiri proses mediasi lebih dahulu dibebankan kepada pihak penggugat melalui uang panjar biaya perkara. Jika para pihak berhasil mencapai kesepakatan, biaya pemanggilan para pihak ditanggung bersama atau sesuai kesepakatan. Apabila gagal biaya dibebankan kepada yang kalah. Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.

#### **B. Kedudukan Hukum Akta Perdamaian Melalui Penetapan Hakim Dalam Persidangan Perkara Perdata**

Perdamaian dapat dilakukan di luar pengadilan dan di dalam pengadilan. Perdamaian yang dilakukan di luar pengadilan biasanya meminta bantuan teman atau sahabat atau pak lurah. Sedang yang menyangkut perdamaian di dalam pengadilan diatur dalam Pasal 130 HIR/154 RBG. Pasal ini mengatakan:

1. Apabila pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak hadir, maka pengadilan dengan perantaraan ketua sidang berusaha mendamaikan mereka.
2. Jika perdamaian tercapai pada waktu persidangan dibuat suatu akta perdamaian yang mana kedua belah pihak dihukum untuk melaksanakan perjanjian itu; akta perdamaian tersebut berkekuatan dan dapat dijalankan sebagaimana putusan yang biasa.
3. Terhadap putusan yang sedemikian itu tidak dapat dimohonkan banding.<sup>8</sup>

Selain itu, dalam PERMA No. 1 Tahun 2002 juga dinyatakan bahwa hakim berkewajiban mendorong para pihak untuk menyelesaikan perkara dimaksud melalui perdamaian baik pada awal persidangan maupun selama berlangsungnya pemeriksaan perkara.<sup>9</sup> Hal ini senada Pasal 65 dan 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang hal yang berhubungan dengan perceraian, mekemukakan bahwa hakim wajib mendamaikan para pihak yang berpekar sebelum putusan dijatuhkan. Usaha hakim

<sup>6</sup> Pasal 1 Ayat 6 Dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008

<sup>7</sup> Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008.

<sup>8</sup> Moh. Taufik Makaro, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm 61

<sup>9</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm 162.

mendamaikan pihak-pihak yang berpekar itu dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.<sup>10</sup> Sebab sebagai aktor utama lembaga peradilan, posisi, dan peran hakim menjadi sangat penting, terlebih dengan segala kewenangan yang dimilikinya.

Penyelesaian perkara melalui perdamaian, apakah itu dalam bentuk mediasi, konsiliasi, *expert determination*, atau *mini trial* mengadakan berbagai keuntungan substansial dan psikologis, yang terpenting di antaranya:

1. Penyelesaian Bersifat Informal

Penyelesaian melalui pendekatan nurani, bukan berdasarkan hukum. Kedua belah pihak melepaskan diri dari kekuan istilah hukum (*legal term*) kepada pendekatan yang bercorak nurani dan moral. Menjauhkan pendekatan doktrin dan asas pembuktian ke arah persamaan persepsi yang saling menguntungkan.

2. Yang Menyelesaikan Sengketa Para Pihak Sendiri

Penyelesaian tidak diserahkan kepada kemauan dan kehendak hakim atau abiter, tetapi diselesaikan oleh para pihak sendiri sesuai dengan kemauan mereka, karena merekalah yang lebih tahu hal yang sebenarnya dan sesungguhnya atas sengketa yang dipermasalahkan.

3. Jangka Waktu Penyelesaian Pendek

Pada umumnya jangka waktu penyelesaian hanya satu atau dua minggu atau paling lama satu bulan, asal ada ketulusan dan kerendahan hati dari kedua belah pihak. Itu sebabnya disebut bersifat *speedy* (cepat), antara 5-6 minggu.

4. Biaya Ringan

Boleh dikatakan, tidak diperlukan biaya. Meskipun ada, sangat murah atau *zero cost*. Hal ini merupakan kebalikan dari sistem peradilan atau arbitrase, harus mengeluarkan biaya mahal (*very expensive*).

5. Proses Penyelesaian Bersifat Konfidensial

Hal ini yang perlu dicatat, penyelesaian melalui perdamaian, benar-benar bersifat rahasia atau konfidensial:

a. Penyelesaian tertutup untuk umum,

b. Yang tahu hanya mediator, konsiliator atau advisor maupun ahli yang bertindak membantu penyelesaian.

Dengan demikian, tetap terjaga nama baik para pihak dalam pergaulan masyarakat. Tidak demikian penyelesaian melalui pengadilan. Persidangan terbuka untuk umum yang dapat menjatuhkan martabat seseorang.

6. Hubungan Para Pihak Bersifat Kooperatif

Oleh karena yang berbicara dalam penyelesaian adalah hati nurani, tejalin penyelesaian berdasarkan kerja sama, mereka tidak menabuh genderang perang dalam permusuhan atau antagonisme, tetapi dalam persaudaraan dan kerja sama. Masing-masing menjatuhkan dendam dan permusuhan.

7. Komunikasi dan Fokus Penyelesaian

Dalam penyelesaian perdamaian terwujud komunikasi aktif antara para pihak. Dalam komunikasi itu, terpancar keinginan memperbaiki perselisihan dan kesalahan masa lalu menuju hubungan yang baik untuk masa depan. Jadi melalui komunikasi itu, apa yang mereka selesaikan bukan masa lalu (*not the past*) tapi untuk masa yang akan datang (*for the future*).

8. Hasil yang Dituju Sama Menang

Hasil yang dicari dan dituju para pihak dalam penyelesaian perdamaian, dapat dikatakan sangat luhur:

a. Sama-sama menang yang disebut konsep *win-win solution*, dengan menjauhkan diri dari sifat egoistik dan serakah, mau menang sendiri,

b. Dengan demikian, tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang atau bukan *winning or losing* seperti penyelesaian melalui putusan pengadilan atau arbitrase.

9. Bebas Emosi dan Dendam

Penyelesaian sengketa melalui perdamaian, meredam sikap emosional tinggi dan bergejolak, ke arah suasana bebas emosi selama berlangsung penyelesaian maupun setelah penyelesaian dicapai. Tidak diikuti dendam dan kebencian, tetapi rasa kekeluaragaan dan persaudaraan.<sup>11</sup>

<sup>10</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 152.

<sup>11</sup>M.Yahya Harahap, *Op Cit*, hlm, 236-238.

### C. Persyaratan Formal Putusan Perdamaian

Mengenai syarat formil putusan perdamaian tidak hanya merujuk kepada ketentuan Pasal 130 dan 131 HIR, tetapi juga kepada ketentuan lain terutama yang diatur dalam BAB XVIII, Buku Ketiga KUH Perdata (Pasal 1851-1864). Sehubungan dengan itu, akan dibahas hal-hal sebagai berikut:

#### 1. Persetujuan Perdamaian Mengakhiri Perkara

Syarat yang pertama, persetujuan perdamaian harus mengakhiri perkara secara tuntas dan keseluruhan. Tidak boleh ada yang tertinggal. Perdamaian harus membawa para pihak terlepas dari seluruh sengketa. Tidak ada lagi yang disengketakan karena semuanya telah diatur dan dirumuskan penyelesaiannya didalam perjanjian. Selama masih ada yang belum diselesaikan dalam kesepakatan, putusan perdamaian yang dikukuhkan dalam bentuk penetapan akta perdamaian mengandung cacat formil, karena bertentangan dengan persyaratan yang ditentukan Pasal 1851 KUH Perdata. Oleh karena itu, jika syarat ini dihubungkan dengan proses mediasi yang digariskan PERMA No. 2 Tahun 2003, hakim harus benar-benar memperhatikan hal tersebut, pada saat diminta pengukuhan menjadi akta perdamaian. Sekiranya para pihak ternyata tidak mengakhiri sengketa yang diperkarakan secara tuntas, hakim dapat menolak mengukuhkannya menjadi akta perdamaian.

#### 2. Persetujuan Perdamaian Berbentuk Tertulis

Syarat formil kedua yang digariskan Pasal 1851 KUH Perdata, mengenai bentuk persetujuan:

- a. Harus berbentuk akta tertulis:
  - 1). Boleh akta dibawah tangan (onderhandse acte), yang ditandatangani kedua belah pihak.
  - 2). Dapat juga berbentuk akta otentik.
- b. Tidak dibenarkan persetujuan dalam bentuk lisan.
- c. Setiap persetujuan perdamaian yang tidak dibuat secara tertulis, dinyatakan tidak sah.

Ancaman ini, secara tegas dinyatakan dalam pasal 1851 ayat (2) KUH Perdata:

Persetujuan tidak sah melainkan jika dibuat secara tertulis. Memperhatikan ketentuan tersebut, undang-undang melarang

menerima persetujuan perdamaian yang disampaikan secara lisan oleh para pihak. Tidak dibenarkan persetujuan secara lisan untuk dikukuhkan lebih lanjut dalam penetapan akta perdamaian. Tentang hal ini, Pasal 11 ayat (1) PERMA sudah sejalan dengan Pasal 130 HIR dan Pasal 1851 KUH Perdata, yang mengharuskan kesepakatan wajib merumuskan secara tertulis.

#### 3. Pihak yang Membuat Persetujuan Perdamaian adalah Orang yang Mempunyai Kekuasaan

Syarat ini berkaitan dengan ketentuan perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 ke-2 Jo. Pasal 1330 KUH Perdata. Meskipun Pasal 1320 KUH Perdata mempergunakan istilah tidak cakap dan Pasal 1852 istilah tidak mempunyai kewenangan, maksudnya sama yaitu yang bertindak membuatnya, tidak mempunyai kekuasaan untuk itu (unauthorized), disebabkan yang bersangkutan tidak mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai persona standi in iudicio.

Secara umum yang digolongkan orang yang tidak cakap atau tidak berkuasa membuat persetujuan berdasarkan Pasal 1330 KUH Perdata, terdiri atas:

- a. Orang yang belum dewasa, dan
- b. Orang yang berada di bawah pengampuan.

Namun, yang dimaksud dengan orang yang tidak mempunyai kekuasaan membuat perdamaian, lebih luas dari itu. Meliputi badan hukum yang belum mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan HAM, dianggap tidak memiliki kekuasaan membuat persetujuan perdamaian atas nama Perseroan (PT) yang bersangkutan. Sebagai contoh Putusan MA No. 1944 K/Pdt/1991 menegaskan, suatu akta perdamaian yang disepakati penggugat dan tergugat dalam sengketa gugatan perdata di PN, kemudian kesepakatan itu disahkan hakim dengan jalan menuangkan atau mengukuhkan dalam putusan akta perdamaian, apabila kemudian ternyata di dalam akta itu terdapat eror in persona, perjanjian perdamaian itu berdasarkan Pasal 1859 KUH Perdata, tidak sah karena terdapat kekhilafan mengenai pihaknya. Akibat hukumnya persetujuan itu tidak

dapat dijadikan dasar melaksanakan eksekusi. Ternyata, AD perseroan tersebut belum disahkan oleh Menteri Kehakiman, oleh karena itu, perseroan tersebut belum mempunyai status badan hukum. Dengan demikian yang harus ditarik sebagai tergugat mesti seluruh pengurus sebagai individu. Kalau begitu kesepakatan perdamaian yang harus ditarik sebagai tergugat mesti seluruh pengurus sebagai individu. Kalau begitu kesepakatan perdamaian yang dibuat antara penggugat dengan atas nama perseroan tidak sah, karena perseroan tidak mempunyai kekuasaan untuk itu, karena yang berkuasa adalah seluruh pengurus perseroan.

#### 4. Seluruh Pihak yang Terlibat dalam Perkara Ikut dalam Persetujuan Perdamaian

Syarat formil yang lain yang ikut terlibat dalam persetujuan tidak boleh kurang dari pihak yang terlibat dalam perkara. Semua orang yang bertindak sebagai penggugat dan orang yang ditarik sebagai tergugat, mesti seluruhnya ikut ambil bagian sebagai pihak dalam persetujuan perdamaian.<sup>12</sup> Agar para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian

Dalam sidang perkara perdata, sebelum dilaksanakannya pemeriksaan pokok gugatan oleh majelis hakim, pertama-tama hakim wajib mendamaikan para pihak yang berperkara. Menurut pasal 130 HIR (*Herziene Indonesisch Reglement*), jika pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak hadir, pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba mendamaikan mereka. Jika perdamaian tercapai maka perdamaian itu dibuat dalam sebuah akta (surat), dimana kedua belah pihak dihukum untuk menaati perjanjian yang dibuat. Akta tersebut berkekuatan hukum sama seperti putusan pengadilan biasa.

Menurut Yahya Harahap, dalam prakteknya upaya hakim untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa itu lebih merupakan suatu upaya formalitas belaka. Pasal 130 dan 131 HIR dalam pelaksanaannya belum cukup efektif meningkatkan jumlah perdamaian dalam sengketa dan mengurangi tumpukan perkara di Mahkamah Agung. Kurang efektifnya pasal-

pasal tersebut dalam menciptakan perdamaian, merupakan motivasi dibentuknya regulasi teknis yang lebih memaksa (*imperatif*). Dengan motivasi itu, kemudian Mahkamah Agung (MA) membentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 yang merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari pasal 130 dan 131 HIR, yang secara tegas mengintegrasikan proses mediasi kedalam proses beracara di pengadilan. Sifat memaksa PERMA tersebut, tercermin dalam pasal 12 ayat (2), dimana dijelaskan bahwa pengadilan baru diperbolehkan memeriksa perkara melalui hukum acara perdata biasa apabila proses mediasi gagal menghasilkan kesepakatan.

Menurut PERMA, MEDIASI merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan yang dilakukan melalui perundingan diantara pihak-pihak yang berperkara. Perundingan itu dibantu oleh mediator yang berkedudukan dan berfungsi sebagai pihak ketiga yang netral. Mediator berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai alternatif penyelesaian sengketa yang sebaik-baiknya dan saling menguntungkan. Mediator yang mendamaikan itu dapat berasal dari mediator pengadilan maupun mediator luar pengadilan. Dari manapun asalnya, mediator harus memenuhi syarat memiliki sertifikat mediator.

Menurut pasal 13 PERMA, jika mediasi gagal, maka terhadap segala sesuatu yang terjadi selama proses mediasi tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti. Selain semua dokumen wajib dimusnahkan, mediator juga dilarang menjadi saksi atas perkara tersebut pihak-pihak yang tidak cakap menjadi saksi. Pernyataan maupun pengakuan yang timbul dalam proses mediasi, tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti persidangan perkara yang bersangkutan maupun perkara lain.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bentuk perdamaian harus tertulis. Syarat ini sifatnya memaksa, jadi tidak ada persetujuan perdamaian apabila dilaksanakan dengan cara lisan dihadapan pejabat yang berwenang. Akta perdamaian harus dibuat tertulis sesuai dengan format yang telah ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku. Apabila ditinjau dari segi bentuk persetujuan perdamaian yang dihubungkan dengan tingkat cara pembuatan persetujuan perdamaian itu sendiri, maka dapat dibedakan

<sup>12</sup>M.Yahya Harahap, *Hukum Acara ...*, hal.275-276.

dua bentuk persetujuan perdamaian, yaitu putusan perdamaian dan akta perdamaian.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Peran Hakim dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan peradilan perdata guna menegakkan hukum dan keadilan, melalui putusannya diharapkan mampu menerapkan hukum yang benar dan adil, dapat memberi pendidikan dan pelajaran kepada yang berperkara dan masyarakat, memberikan koreksi dengan tegas, memberikan prepensi serta memberi represip dengan tegas, dapat merekayasa tatanan masyarakat pada masa yang akan datang, serta harus mampu juga berperan mendamaikan pihak yang berperkara, yang dalam melakukan peran-peran tersebut tetap berpegang teguh pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Pasal 1858 KUHPerd memberikan posisi hukum yang sangat kuat terkait perdamaian, selain itu juga dalam Pasal 130 HIR mengatur bahwa akta perdamaian itu berkekuatan dan akan dilakukan sebagai keputusan hakim yang biasa, dan terhadap keputusan tersebut tidak dapat dimintakan banding. Dengan kata lain, terhadap perjanjian perdamaian yang telah ditetapkan dalam bentuk putusan tersebut, tidak ada lagi upaya hukum yang dapat dilakukan terhadapnya.
2. Kedudukan akta perdamaian dapat memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa. Akta perdamaian yang ditandatangani akan mengikat para pihak seperti layaknya undang-undang bagi para pihak dan akta perdamaian tersebut memiliki kekuatan eksekutorial apabila dimintakan penetapan kepada hakim. Kekuatan akta perdamaian dipersamakan dengan kekuatan putusan hakim sehingga tidak dapat dimintakan banding maupun kasasi. Hal tersebut memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak di sisi lainnya sedangkan keadilan didapat dengan adanya win-win solution yang

merupakan kehendak dari kesepakatan para pihak.

### B. Saran

1. Terhadap sistem penyelesaian sengketa di Pengadilan yang menganut asas cepat, sederhana dan berbiaya ringan ternyata dalam praktik belum dapat terlaksana oleh karena itu perdamaian merupakan pilihan yang murah, cepat dan efisien bagi masyarakat yang menginginkan sistem alternatif penyelesaian diluar pengadilan mengingat perdamaian telah lama ada dan diakui dalam masyarakat Indonesia. Perdamaian seharusnya menjadi alternatif utama bagi para pihak yang bersengketa, karena masyarakat Indonesia juga telah familiar dengan cara musyawarah mufakat.
2. Peran aktif aparat penegak hukum untuk mendorong masyarakat menempuh perdamaian harus lebih intensif, utamanya dengan member pengertian bahwa akta perdamaian dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak yang bersengketa.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Djohansjah, J., *Reformasi Mahkamah Agung Kepada Independensi Kekuasaan Kehakiman*, Kesaint Blanc, Jakarta, 2008.
- Fockema Andrea, *Kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia*, Jakarta: Bina Cipta, 1983.
- Ismail Badrulzaman, *Pedoman Peradilan Adat Di Aceh Untuk Peradilan Adat Yang Adil Dan Akuntabel, Ketua Majelis Adat Aceh Nanggroe Aceh Darussalam*, Jakarta, 1992.
- John M. Echols Dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia- Inggris*, Jakarta: PT.Gramedia, 1994.
- Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase)*, Gramedia, Jakarta, 2001.

- Mertokusumo, Sudikno, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya, Jakarta, 1992.
- Moh. Taufik Makaro, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Muchsin. *Ikhtisar Hukum Indonesia, Setelah Perubahan Keempat UUD 1945 dan Pemilihan Presiden Secara Langsung*. IBLAM, Jakarta, 2005.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Poerwadarminta, W. J. W., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Diolah Kembali Oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.
- Retnowulan Sutantio. *Mediasi dan Dading: Proceeding Arbitrase dan Mediasi. Pusat Pengkajian Hukum Kerjasama dengan Pusdiklat Mahkamah Agung RI*,. Cetakan Pertama, Jakarta, 2003.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartanata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*,. Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Cet. 3, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Sophar Maru Hutagalung, *Peraktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*,. Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995.
- Syprianus A. Djaro. *Beberapa Penyelesaian Sengketa Dalam Bisnis (Makalah)*. BPHN Departemen Kehakiman, Jakarta, 1994.
- Tresna. M. R., *Komentar HIR*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1975.
- Victor M. Situmorang, *Perdamaian Dan Perwasitan Dalam Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993
- Yahya M. Harahap. *Beberapa Tinjauan mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997.
- , *Hukum Acara Perdata*, Cet. 8, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Peraturan Perudanag-Undangan, Artikel, Makalah.
- Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wet Boek).
- Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- RBG, HIR.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung.
- Mahyuni, *Lembaga Damai Dalam Proses Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan*, Jurnal Hukum No. 4 Vol. 16 Oktober 2009, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, 2009